

KESEJAHTERAAN – LANJUT USIA
PERWAL KOT.SMI NO. 97, BD NO. 97, LL SETDA KOT.SMI : 20 HLM
PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mewujudkan Misi I Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang berakhlakulkarimah, sehat, cerdas, kreatif, dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan sosial, maka perlu adanya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia di Kota Sukabumi dan untuk administrasi dan kepastian hukum kesejahteraan social lanjut usia maka perlu ditetapkan Peraturan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU No. 17 Tahun 1950, UU No. 17 Tahun 1950, UU No. 13 Tahun 1998, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 40 Tahun 2004, UU No. 11 Tahun 2009, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 13 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 43 Tahun 2004, PP No. 39 Tahun 2012, PP No. 12 Tahun 2019, Perda Kot.Smi No. 6 Tahun 2016, Perda Kot. Smi No. 9 Tahun 2016, Perda Kot.Smi No. 9 Tahun 2018, Perda Kot.Smi No. 10 Tahun 2018;
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum,Arsip, Prinsip, dan Tujuan, Ruang Lingkup, Penyelenggara, Program, dan Kegiatan Kesejahteraan Lanjut Usia, Peran Serta Masyarakat, Pembiayaan.
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 Oktober 2019.